



PUTUSAN
Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Antoni Siallagan**
Tempat lahir : Sipolhan
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan H.M.Nur Lingkungan I Kelurahan Pahang
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai /
Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan
Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik tanggal 3 Mei 2017 Nomor : SP-Han/22/V/2017/Reskrim sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2017 Nomor : PP-69/N.2.15/Epp.1/05/2017 sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2017 Nomor : Print-1092/N.2.15/Epp.2/06/2017 sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 21 Juni 2017 Nomor 291/Pen.Pid/2017/PN Tjb sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 10 Juli 2017 Nomor 291/Pen.Pid/2017/PN Tjb Sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Syahransyah, S.H. M.H, Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Imam Bonjol No.315 Kelurahan Teladan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2017, yang telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 118/SK/2017/PN Tjb tanggal 11 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb, tanggal 21 Juni 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb, tanggal 21 Juni 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONI SIALLAGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONI SIALLAGAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Akte Nomor 88 tanggal 28 Oktober 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris SAPRI, SH tentang perjanjian sewa menyewa kapal;
 - 1 (satu) lembar surat rekening tahapan dengan Nomor Rekening 07895066320 an. pemilik rekening SUWOTO periode November 2014 s/d November yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir setoran rekening Bank Negara Indonesia (BNI) tertanggal 26 November 2014 senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nama penyeter an. ACHAI dengan tujuan an. pemilik rekening ANTONI SIALLAGAN dengan Nomor Rekening 354822938;

Halaman 2 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Akte Nomor 13 tanggal 3 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris SAPRI, SH tentang perjanjian sewa menyewa kapal;
- 1 (satu) eksemplar Akte Nomor 30 tanggal 8 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris SAPRI, SH tentang perjanjian sewa menyewa kapal;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidoi) secara tertulis tertanggal 14 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Surat Dakwaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungbalai-Asahan Nomor PER : PDM-94/T.BALAI/06/2017 bertanggal 15 Juni 2017 tidak dapat diterima dan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
2. Membebaskan Terdakwa (kedudukan dan harkat serta martabatnya sesuai menurut hukum yang berlaku. ANTONI SIALLAGAN) dari segala dakwaan atau menyatakan Terdakwa (ANTONI SIALLAGAN) terlepas dari segala Tuntutan;
3. Memulihkan hak Terdakwa (ANTONI SIALLAGAN) dalam kemampuan;

ATAU

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI SIALLAGAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Pertama tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa ANTONI SIALLAGAN dari Dakwaan Pertama tersebut (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat serta Martabatnya sesuai menurut hukum yang berlaku;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Halaman 3 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **ANTONI SIALLAGAN** pada tanggal 26 Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 28 Oktober 2014 antara saksi MOK KIAN TJAI dengan terdakwa ANTONI SIALLAGAN sepakat melakukan perikatan tentang sewa menyewa 1 (satu) unit kapal bermotor "KLM. PASURUAN INDAH" GT. 64 Nomor : 579/Na, dimana saksi MOK KIAN TJAI bertindak selaku pemilik kapal atau penyewa sedangkan terdakwa sebagai penyewa, bahwa dalam klausa perjanjian antara saksi MOK KIAN TJAI dan terdakwa adalah terdakwa akan membayar uang sewa kepada saksi MOK KIAN TJAI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa akan menyewa kapal milik saksi MOK KIAN TJAI selama 3 (tiga) bulan lamanya terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015 dan tentunya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan yang baru antara saksi MOK KIAN TJAI dengan terdakwa dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tersebut diperbuat dihadapan Notaris SAPRI, S.H. dengan Akte Nomor: 88 tanggal 28 Oktober 2014 (fotocopy terlampir dalam berkas perkara), setelah terdakwa menguasai kapal motor milik saksi MOK KIAN TJAI selanjutnya terdakwa merubah nama Kapal Motor Pasuruan Indah menjadi Kapal Motor Holong dengan maksud untuk mempermudah pelayaran di perairan Malaysia;
- Kemudian setelah perjanjian antara saksi MOK KIAN TJAI dan terdakwa berjalan selama 1 (satu) bulan, selanjutnya terdakwa mengabarkan kepada saksi MOK KIAN TJAI bahwa kapal motor milik saksi MOK KIAN TJAI yang telah disewanya ditangkap oleh Pihak Bea Cukai di Perairan Asahan karena

Halaman 4 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang jenis pakaian bekas (ball press) tanpa dokumen yang sah, selain itu terdakwa meminjam uang kepada saksi MOK KIAN TJAI sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi MOK KIAN TJAI dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan mengurus ke Pihak Bea Cukai agar kapal motor milik saksi MOK KIAN TJAI dapat dilepaskan;

- Kemudian pada tanggal 26 Nopember 2014 bertempat di Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungbalai saksi MOK KIAN TJAI mengirimkan uang sebesar Rp.45.000.000 kepada rekening terdakwa dengan Nomor Rekening : 0354 822 938 dengan rincian setoran tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening terdakwa dengan Nomor Rekening : 00911261126, pengiriman uang dilakukan melalui rekening atas nama SUWOTO yang merupakan teman saksi MOK KIAN TJAI yang dikirimkan melalui ATM BCA yang ada di daerah Sampit Kalimantan pada tanggal 26 November 2014, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi MOK KIAN TJAI setorkan secara tunai dari Bank BNI Kcp. Banjarbaru Kalimantan Selatan ke rekening terdakwa yang juga BNI Cabang Tanjung Balai;
- Kemudian setelah mengirimkan uang kepada terdakwa lalu beberapa kali saksi MOK KIAN TJAI menelepon terdakwa untuk menanyakan status kapal motor milik saksi MOK KIAN TJAI yang telah ditangkap namun setiap dihubungi terdakwa tidak mau menjawab telepon dari saksi MOK KIAN TJAI yang berarti saksi MOK KIAN TJAI pun tidak mengetahui status atau perkembangan terhadap kapal motor milik saksi MOK KIAN TJAI yang telah ditangkap Bea Cukai;
- Kemudian pada bulan Oktober 2016 saksi MOK KIAN TJAI mendapat kabar dari koran bahwasanya kapal motor milik saksi MOK KIAN TJAI sudah mau dilelang karena putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan Nomor : 556/Pid.Sus/2014/PN Tjb tanggal 16 Maret 2015 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. Holong GT. 64 Nomor 579/NA dirampas untuk negara, dan terdakwa tidak dapat mengembalikan kapal motor milik saksi MOK KIAN TJAI;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MOK KIAN TJAI mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ANTONI SIALLAGAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 5 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb



ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ANTONI SIALLAGAN** pada tanggal 26 Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 28 Oktober 2014 antara saksi MOK KIAN TJAI dengan terdakwa ANTONI SIALLAGAN sepakat melakukan perikatan tentang sewa menyewa 1 (satu) unit kapal bermotor "KLM. PASURUAN INDAH" GT. 64 Nomor : 579/Na, dimana saksi MOK KIAN TJAI bertindak selaku pemilik kapal atau penyewa sedangkan terdakwa sebagai penyewa, bahwa dalam klausa perjanjian antara saksi MOK KIAN TJAI dan terdakwa adalah terdakwa akan membayar uang sewa kepada saksi MOK KIAN TJAI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa akan menyewa kapal milik saksi MOK KIAN TJAI selama 3 (tiga) bulan lamanya terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015 dan tentunya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan yang baru antara saksi MOK KIAN TJAI dengan terdakwa dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tersebut diperbuat dihadapan Notaris SAPRI, S.H. dengan Akte Nomor: 88 tanggal 28 Oktober 2014 (fotocopy terlampir dalam berkas perkara), setelah terdakwa menguasai kapal motor milik saksi MOK KIAN TJAI selanjutnya terdakwa merubah nama Kapal Motor Pasuruan Indah menjadi Kapal Motor Holong dengan maksud untuk mempermudah pelayaran di perairan Malaysia;
- Kemudian setelah perjanjian antara saksi MOK KIAN TJAI dan terdakwa berjalan selama 1 (satu) bulan, selanjutnya terdakwa mengabarkan kepada saksi MOK KIAN TJAI bahwa kapal motor milik saksi MOK KIAN TJAI yang telah disewanya ditangkap oleh Pihak Bea Cukai di Perairan Asahan karena membawa barang jenis pakaian bekas (ball press) tanpa dokumen yang sah, selain itu terdakwa meminjam uang kepada saksi MOK KIAN TJAI sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi MOK KIAN

Halaman 6 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb



TJAI dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan mengurus ke Pihak Bea Cukai agar kapal motor milik saksi MOK KIAN TJAI dapat dilepaskan;

- Kemudian pada tanggal 26 Nopember 2014 bertempat di Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungbalai saksi MOK KIAN TJAI mengirimkan uang sebesar Rp.45.000.000 kepada rekening terdakwa dengan Nomor Rekening : 0354 822 938 dengan rincian setoran tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening terdakwa dengan Nomor Rekening : 00911261126, pengiriman uang dilakukan melalui rekening atas nama SUWOTO yang merupakan teman saksi MOK KIAN TJAI yang dikirimkan melalui ATM BCA yang ada di daerah Sampit Kalimantan pada tanggal 26 November 2014, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi MOK KIAN TJAI setorkan secara tunai dari Bank BNI Kcp. Banjarbaru Kalimantan Selatan ke rekening terdakwa yang juga BNI Cabang Tanjung Balai;
- Kemudian setelah mengirimkan uang kepada terdakwa lalu beberapa kali saksi MOK KIAN TJAI menelepon terdakwa untuk menanyakan status kapal motor milik saksi MOK KIAN TJAI yang telah ditangkap namun setiap dihubungi terdakwa tidak mau menjawab telepon dari saksi MOK KIAN TJAI yang berarti saksi MOK KIAN TJAI pun tidak mengetahui status atau perkembangan terhadap kapal motor milik saksi MOK KIAN TJAI yang telah ditangkap Bea Cukai;
- Kemudian pada bulan Oktober 2016 saksi MOK KIAN TJAI mendapat kabar dari koran bahwasanya kapal motor milik saksi MOK KIAN TJAI sudah mau dilelang karena putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan Nomor : 556/Pid.Sus/2014/PN Tjb tanggal 16 Maret 2015 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. Holong GT. 64 Nomor 579/NA dirampas untuk negara, dan terdakwa tidak dapat mengembalikan kapal motor milik saksi MOK KIAN TJAI;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MOK KIAN TJAI mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ANTONI SIALLAGAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan kemudian melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan (Eksepsi) atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, demikian pula Jaksa Penuntut

Halaman 7 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb



Umum telah mengajukan Tanggapannya/Replik atas Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan, yang kemudian diajukan Duplik secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum tersebut, serta Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 25 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb. Atas nama Terdakwa Antoni Siallagan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mok Kian Tjai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi dan keterangan Saksi benar di BAP Kepolisian tersebut;
 - Bahwa sebab Saksi memberikan keterangan di Kantor Polisi karena adanya permasalahan uang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari seorang teman pada tahun 2014 dalam hal sewa menyewa kapal bernama KLM Pauruan Indah yaitu berupa kapal barang;
 - Bahwa Terdakwa ada menyewa kapal Saksi ;
 - Bahwa pada sewa pertama, Terdakwa lancar membayar dan tepat waktu dengan uang sewa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian sewa kedua bermasalah lalu dibuatkan lagi perjanjian dan dilanjutkan dengan sewa ketiga;
 - Bahwa uang sewa kedua dan ketiga Terdakwa tidak pernah membayarnya;
 - Bahwa kapal ditangkap, Terdakwa ada meminta uang atau duit untuk pengurusan kapal dengan jumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan

Halaman 8 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb



mengurus agar kapal milik Saksi dapat dilepaskan oleh pihak Bea dan Cukai namun karena Saksi tidak memiliki uang maka Saksi tidak memberikannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi, lalu Saksi setuju untuk memberikan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena Saksi percaya dengan Terdakwa dan sama-sama orang Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi mengirim uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar nomor rekening tahapan dengan Nomor Rekening : 07895066320 atas nama pemilik rekening Suwoto periode November 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA), yang menerangkan data mutasi termasuk uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Antoni Sillagan dengan Nomor Rekening : 35482293;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir setora rekening Bank Negara Indonesia (BNI) tertanggal 26 November 2014 senilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nama penyeter Achai dengan tujuan pemilik rekening atas nama Antoni Siallagan Nomor Rekening 35482293;
- Bahwa untuk permasalahan uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi bahwasanya kapal tersebut akan keluar pada sekitar bulan November 2014, Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam kepada Saksi pada sekitar bulan November 2014 tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan kepada Saksi dan membenarkannya berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Ake Nomor : 88 tanggal 28 Oktober 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris Sapri, SH tentang perjanjian sewa menyewa kapal;
 - 1 (satu) eksemplar Akte Nomor : 13 tanggal 3 April 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris Sapri, SH tentang perjanjian sewa menyewa kapal;
 - 1 (satu) eksemplar Akte Nomor : 30 tanggal 8 Juli 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris Sapri, SH tentang perjanjian sewa menyewa kapal;



- Bahwa uang Saksi belum juga dikembalikan sampai dengan persidangan ini berjalan, dan diantara Saksi dengan pihak Terdakwa maupun keluarganya belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi ada menelpon Terdakwa berkali-kali namun tidak ada jawaban dari Terdakwa, bahkan Saksi ada datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kapal tersebut tidak diurus sehingga Saksi merasa tertipu dan Saksi membuat Laporan Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP/05/I/2017/SU/RES.TBALAI tanggal 10 Januari 2017 dan yang menandatangani Laporan tersebut langsung Saksi dengan nama Mok Kian Tjai dan dibubuhi tandan tangan Saksi dengan ada bertulisan Achai;
- Bahwa benar Achai adalah Saksi atau nama panggilan Saksi sehari-hari;
- Bahwa setelah mengirimkan uang kepada Terdakwa, Saksi beberapa kali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perkembangan kapal tersebut namun Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon Saksi dan pada akhirnya sekitar bulan Oktober 2016 Saksi mendapat kabar dari Surat Kabar bahwasanya kapal milik Saksi tersebut akan dilelang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan Saksi tersebut, yang tidak benar adalah:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi bukan dikenal dari teman melainkan Saksilah yang mendatangi Terdakwa;
- Bahwa terjadinya Surat Perjanjian tersebut setelah Terdakwa ditahan;
- Bahwa benar ada sewa menyewa kapal dan sewa menyewa tersebut bukan Terdakwa yang menawarkan melainkan Saksi sendiri yang menawarkan kepada Terdakwa;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi **Samin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi dan keterangan Saksi benar di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa sebab Saksi memberikan keterangan di Kantor Polisi karena adanya permasalahan uang;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan Saksi Mok Kian Tjai;



- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Saksi Mok Kian Tjai;
 - Bahwa Saksi Mok Kian Tjai telah menyewakan kapal motornya kepada Terdakwa dan pada sekira bulan Oktober 2014;
 - Bahwa kapal yang disewa Terdakwa telah ditangkap oleh oknum Bea dan Cukai karena mengangkut pakaian bekas tanpa dokumen yang sah;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mok Kian Tjai pernah bertemu dengan Terdakwa di Kota Medan;
 - Bahwa Terdakwa ada meminta uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Mok Kian Tjai dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk mengurus kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai agar dapat dikeluarkan, namun pada saat pertemuan tersebut Saksi Mok Kian Tjai tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada sekitar bulan November 2014, Saksi Mok Kian Tjai mengabarkan kepada Saksi bahwa ia telah mengirimkan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai tidak juga keluar lalu pada akhirnya pada sekitar bulan Oktober 2016 Saksi melihat kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai telah berada di Kota Belawan dan hendak di lelang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang Polisi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan Saksi tersebut, yang tidak benar adalah:
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi dan Saksi tidak mengetahui permasalahan ini;Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
3. Saksi **Tok Pien Cin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi dan keterangan Saksi benar di BAP Kepolisian tersebut;
 - Bahwa sebab Saksi memberikan keterangan di Kantor Polisi karena adanya permasalahan uang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di Bank Central Asia (BCA) kantor cabang Pembantu Tanjungbalai;

Halaman 11 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) lembar Surat Rekening Tahapan dengan nomor rekening : 07895066320 atas nama pemilik rekening Suwoto periode November 2014 s/d November 2014 kemudian Saksi membenarkan bahwa surat tersebut dikeluarkan Bank BCA;
- Bahwa surat rekening tahapan tersebut menjelaskan tentang Mutasi atau Catatan Transaksi Nasabah bernama Suwoto dengan nomor rekening 07895066320 bahwa pada tanggal 26 November 2016 telah terjadi pengiriman uang senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Antoni Siallagan;
- Bahwa Suwoto merupakan nasabah dari Bank Central Asia (BCA) dan surat rekening tahapan tersebut dikeluarkan oleh Bank Central Asia Kcp. Tanjungbalai;
- Bahwa proses pengiriman uang senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Antoni Siallagan sesuai yang tertera pada rekening tahapan tersebut telah sampai atau terkirim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Rusli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi dan keterangan Saksi benar di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa sebab Saksi memberikan keterangan di Kantor Polisi karena adanya permasalahan uang;
- Bahwa Saksi adalah mekanik untuk perbaikan kapal dan Saksi pernah memperbaiki kapal di Dok (galangan kapal) yang terletak di PT. Timur Jaya Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi memperbaiki kapal tersebut sekitar bulan Oktober 2014 namun hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa mesin kapal motor tersebut Nissan Diesel namun untuk GTnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kapal tersebut milik Saksi Mok Kian Tjai yang bernama Pasuruan Indah;
- Bahwa biaya perbaikan kapal tersebut berupa bongkar mesin sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang membayar langsung kepada Saksi adalah Saksi Mok Kian Tjai;

Halaman 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi perbaiki kapal tersebut, Terdakwa pernah menemui Saksi lalu Terdakwa pernah menginformasikan kepada Saksi bahwasanya ia akan menyewa kapal motor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sewa menyewa kapal dan tidak juga mengetahui permasalahan uang Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **Rusli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi dan keterangan Saksi benar di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa sebab Saksi memberikan keterangan di Kantor Polisi karena adanya permasalahan uang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Negara Indonesia cabang Tanjungbalai;
- Bahwa formulir setoran rekening Bank Negara Indonesia (BNI) yang diperlihatkan kepada Saksi yakni 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir setoran rekening Bank Negara Indonesia (BNI) tertanggal 26 November 2014 senilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nama penyetor atas nama Achai dengan tujuan atas nama pemilik rekening Antoni Siallagan dengan nomor rekening 35822938 adalah formulir setoran Bank Negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa merupakan nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Tanjungbalai dengan nomor rekening 354822938;
- Bahwa setelah Saksi mengecek system yang ada pada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Tanjungbalai, Saksi tegaskan benar bahwa proses pengiriman uang sebagaimana yang tertera pada 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir rekening Bank Negara Indonesia (BNI) tertanggal 26 November 2014 senilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nama penyetor atas nama Achai dengan tujuan atas nama pemilik rekening Antoni Siallagan dengan nomor rekening 354822938 telah sampai ke rekening Antoni Siallagan dengan nomor rekening 354822938;
- Bahwa setelah memeriksa data yang ada di Bank Negara Indonesia, status rekening Terdakwa dengan nomor rekening 354822938 sejak tanggal 1 Desember 2016 dalam keadaan Dormand artinya rekening tersebut tidak memiliki Saldo (NIHIL) namun oleh pihak Bank memiliki

Halaman 13 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb



batas toleransi selama 6 (enam) bulan kepada nasabah untuk mengisinya dan dapat aktif kembali namun dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan bilamana rekening tersebut tidak diisi maka rekening tersebut akan ditutup (closed);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi Suwoto, Anhar dan Azhar Saragih Alias Kuanca sesuai Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan atas keterangan Saksi dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **Suwoto**, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi memiliki rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 07895066320;
- Bahwa benar Saksi Mok Kian Tjai pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI Antoni Siallagan dengan nomor rekening 35482293;
- Bahwa benar uang tersebut adalah uang yang dipinjam oleh Saksi Mok Kian Tjai kepada Saksi dan meminta Saksi untuk mengirimkannya ke rekening Terdakwa;
- Bahwa benar bukti surat yang dapat diperlihatkan oleh Saksi kepada pemeriksa untuk menerangkan proses transaksi tersebut adalah 1 (satu) lembar rekening tahapan yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia atas nama Suwoto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **Anhar**, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum menjabat selaku PNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan type Madya Pabean B Kuala Namu, jabatan Saksi adalah pelaksana pada bidang penindakan dan penyelidikan kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, jabatan tersebut diduduki Saksi sejak tahun 2011 sampai dengan 2016;
- Bahwa benar petugas dari Kanwil DJBC Sumatera Utara pernah melakukan penangkapan terhadap Kapal Motor Holong GT.64 Nomor 579/NA, di Perairan Tanjung Jumpul Kabupaten Assahan dan penangkapan tersebut pada tanggal 5 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 W.I.B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi merupakan tim penyidik yang menangani perkara tersebut sesuai Surat Perintah Penyidik Nomor : SPTP/02/WBC.02/PPNS/2014 tanggal 6 Oktober 2014 sebagaimana tertuang pada Nota Dinas Nomor : ND-74/WBC.02/BD.04/2014;
- Bahwa sebab dilakukan penangkapan terhadap KM Holong karena mengangkut bawang merah serta pakaian bekas (Ballpress) yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanaan yang sah;
- Bahwa tidak lanjut terhadap kasus tersebut adalah dilakukan penyidikan lanjut di Kantor Wilayah DJBC Sumut, antara lain melakukan penyitaan terhadap barang bukti termasuk kapal motor holong, melakukan penahanan terhadap Nakhoda kapal holong dan sebagainya;
- Bahwa selanjutnya penyidik DBJC mengirim tersangka dan barang bukti perkara tersebut ke pihak Kejatisu oleh pihak Kejatisu melimpahkan kasus tersebut ke pihak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai;
- Bahwa benar tidak aturan pada hukum acara pidana dan aturan lainnya yang mengatur bahwa penyidik Bea Cukai dapat mengeluarkan barang bukti (kapal motor) setelah menyerahkan uang;
- Bahwa benar Terdakwa atau pihak lain tidak ada mengajukan kepada Bea dan Cukai untuk mengurus mengeluarkan kapal motor holong atau tidak dijadikan barang bukti, lagi pula KM. Holong merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan tindak pidana Kepabeanaan sehingga Penyidik menjadikan kapal motor tersebut menjadi barang bukti;
- Bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan bahwa sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102a (Pasal yang dipersangkakan dalam perkara KM Holong) dirampas untuk Negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa, dipersidangan juga telah didengar keterangan **Saksi yang meringankan Terdakwa (Saksi Ade Charge)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Azhar Saragih Alias Kuanca**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke Samarinda untuk menjemput Kapal Motor Pasuruan Indah di Samarinda;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil Gubeng yang tidak lain adalah pemilik kapal motor Pasuruan Indah tersebut;
- Bahwa kapal motor Pasuruan Indah pun dibawa ke Tanjungbalai, lalu Saksi kemudian bekerja sebagai Kuanca (mekanik kapal) pada kapal motor Pasuruan Indah tersebut;
- Bahwa lebih kurang setahun lamanya bekerja sebagai mekanik kapal, kepemilikan kapal motor dialihkan oleh Gubeng kepada seorang laki-laki bernama Achai yang tidak lain adik kandung dari Gubeng;
- Bahwa Achai menyewakan kapal motor tersebut kepada seorang pengusaha di Daerah Esdengki Kota Tanjungbalai, Saksi sendiri tetap bekerja sebagai kuanca di kapal motor tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2014 Achai menyewakan kapal motor Pasuruan Indah tersebut kepada Terdakwa, saat itu pulalah Saksi kenal dengannya;
- Bahwa saat disewa Terdakwa kapal motor tersebut Saksi tetap menjadi kuanca dan saat disewa nama kapal motor diganti oleh Terdakwa menjadi Kapal Motor Holong;
- Bahwa tanggal 5 Oktober 2014, bertempat di perairan Tanjung Jumpul Kabupaten Asahan kapal motor holong ditangkap oleh Petugas Bea Cukai karena mengangkut pakaian bekas (ballpres) dan bawang merah tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa hanya sepuluh bulan menyewa kapal motor Pasuruan Indah hingga akhirnya ditangkap;
- Bahwa pada saat disewa, orang yang menggaji Saksi adalah Terdakwa dan selama disewa Terdakwa kapal motor tersebut Saksi tidak ada digaji Achai dan Gubeng;
- Bahwa saat kapal motor Pasuruan Indah disewa oleh Terdakwa, setiap perjalanan (berlayar) yang dilakukan oleh Terdakwa tetap melaporkan kepada Saksi Achai, hal tersebut karena memang permintaan Achai sendiri kepada saksi Saksi untuk melaporkan setiap perjalanan kapal, begitu juga muatan yang dibawa kapal juga dilaporkan oleh Saksi kepada Achai;

Halaman 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi turut diamankan oleh Bea Cukai pada saat penangkapan tanggal 5 Oktober 2014;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi tidak dijadikan Tersangka dalam perkara tersebut dan Bea Cukai hanya menjadikan tekong kapal sebagai Tersangka;
- Bahwa pada saat ditangkap, kapal motor di Belawan, Saksi sempat menjaga kapal motor Pasuruan Indah saat bersandar di dermaga Pelabuhan Bea Cukai di Belawan selama 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa orang yang menyuruh Saksi untuk menjaga kapal motor saat bersandar di Pelabuhan Bea Cukai di Belawan adalah Terdakwa;
- Bahwa status kapal motor tersebut adalah barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pengurusan kapal yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dikeluarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Arianto Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Motor Holong;
- Bahwa Saksi bekerja di kapal motor tersebut selama 4 (empat) trip dan Saksi sebagai Wakil Kepala Kamar Mesin (KKM);
- Bahwa yang menjadi Nakhoda kapal motor Holong adalah Zulfikar;
- Bahwa sebab kapal motor holong ditangkap karena membawa ballpres dan bawang merah dari Malaysia;
- Bahwa yang memerintahkan membawa ballpres dan bawang merah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pemilik kapal motor tersebut adalah Achai dan ballpres milik Achai;
- Bahwa sewaktu Saksi berangkat, Saksi Azhar Saragih Alias Kuanca ada melaporkan keberangkatan kepada Achai;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi pernah melihat handphone Saksi Azhar Saragih Alias Kuanca;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Saksi Azhar Saragih Alias Kuanca dengan Achai;
- Bahwa sewaktu kapal motor tersebut ditangkap Bea Cukai, Saksi ada dikapal tersebut;

Halaman 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Saksi pertripnya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli konsumsi atau sembako yang diperlukan sewaktu berangkat adalah tekong atau Nakhoda;
- Bahwa Saksi pernah jumpa dengan Terdakwa sewaktu di Belawan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa yang akan mengurus kapal tersebut agar bisa keluar dari Bea Cukai tersebut;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali berjumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Rukiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bergaul di TPO;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan Terdakwa karena diajak istri Terdakwa ke Micro Cafe untuk menemani istri Terdakwa membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa sewaktu di Micro Cafe, Saksi ada berjumpa dengan Achai;
- Bahwa jumpa dengan Achai ketika itu ada 3 (tiga) orang tetapi ke 3 (tiga) orang tersebut Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Achai tahun 2017 dan Terdakwa tidak ikut dalam pertemuan tersebut karena Terdakwa didalam sel tahanan;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut, Saksi ada mendengar perkataan Achai dengan istri Terdakwa, dengan perkataan Achai "gek mana" lalu dijawab istri Terdakwa "aku mau bayar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)" kemudian Achai berkata tidak mau menerima tawaran istri Terdakwa dan hanya mengatakan "bayar saja seharga kapal tersebut" dijawab istri Terdakwa "udalah kalau begitu";
- Bahwa sewaktu Saksi datang dengan istri Terdakwa ke Micro Cafe menaiki sepeda motor masing-masing;
- Bahwa Saksi pernah melihat uang Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut karena diperlihatkan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Achai berlangsung sekitar 10 (sepuluh) menit karena Saksi duluan pulang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb



4. Saksi **Nita Suzanna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Achai pada tahun 2017 di Micro Cafe untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi datang ke Micro Cafe bersama dengan Saksi Rukiah;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke Micro Cafe tersebut adalah untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi datang ke Micro Cafe karena ditelepon dan awalnya Saksi disuruh datang ke sel untuk membicarakan perdamaian;
- Bahwa selesai dari sel tersebut Saksi langsung datang ke Micro Cafe dan disuruh bawa uang tersebut;
- Bahwa Samin ada mengatakan kepada Saksi "bagaimana dengan uang Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)" dijawab Saksi "kalau Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) saya bawa ini" kemudian Samin berkata "tidak mau harus Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu dijawab Saksi "saya mau bayar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dulu, Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) harus ada ijin dari Kapolres agar bisa pinjaman ke BRI;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Achai 10 (sepuluh) hari setelah Terdakwa dipenjara;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Achai pada bulan Mei 2017;
- Bahwa Saksi ada ditelepon Pengacara Achai lagi untuk berjumpa, katanya ingin menyampaikan pesan Achai untuk berdamai;
- Bahwa pertemuan ketiga kalinya Saksi dengan Achai diruangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Achai di Tanjungbalai;
- Bahwa pemilik kapal motor tersebut adalah Gubeng;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena masalah hutang piutang;
- Bahwa adek Gubeng adalah Achai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang Transfer pertama sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pengiriman uang tersebut melalui Bank Negara Indonesia (BNI) milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengirim uang tersebut;
- Bahwa tujuan mengirim uang tersebut adalah untuk mengurus kapal yang ditangkap Bea Cukai;
- Bahwa kapal terakhir tidak bisa diurus dan didalam putusan dirampas untuk Negara;
- Bahwa Nakhoda kapal tersebut adalah pemilik kapal;
- Bahwa uang yang dikirim melalui Bank BNI tersebut belum dikembali Terdakwa karena tidak diminta oleh Achai;
- Bahwa Terdakwa mau mengembalikan uang tersebut kepada Achai tetapi Achai tidak mau uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa nilai kapal motor tersebut sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dengan Achai dibuat setelah kapal ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyewa kapal motor tersebut sejak tahun 2014;
- Bahwa sewa kapal motor tersebut sebesar Rp.30.000.000,00 perbulannya;
- Bahwa yang mengatur perjalanan kapal motor tersebut adalah Achai;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Achai tetapi Achai meminta agar mengganti rugi kapal tersebut seharga kapal yaitu sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar Akte Nomor 88 tanggal 28 Oktober 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris SAPRI, SH tentang perjanjian sewa menyewa kapal;
- 1 (satu) lembar surat rekening tahapan dengan Nomor Rekening 07895066320 an. pemilik rekening SUWOTO periode November 2014 s/d November yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA);

Halaman 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir setoran rekening Bank Negara Indonesia (BNI) tertanggal 26 November 2014 senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nama penyeter an. ACHAI dengan tujuan an. pemilik rekening ANTONI SIALLAGAN dengan Nomor Rekening 354822938;
- 1 (satu) eksemplar Akte Nomor 13 tanggal 3 April 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris SAPRI, SH tentang perjanjian sewa menyewa kapal;
- 1 (satu) eksemplar Akte Nomor 30 tanggal 8 Juli 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris SAPRI, SH tentang perjanjian sewa menyewa kapal;
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:
 - Bahwa bermula pada tanggal 28 Oktober 2014 antara Saksi Mok Kian Tjai dengan Terdakwa sepakat melakukan perikatan tentang sewa menyewa 1 (satu) unit kapal bermotor "KLM. Pasuruan Indah" GT. 64 Nomor : 579/Na, dimana Saksi Mok Kian Tjai bertindak selaku pemilik kapal atau penyewa sedangkan Terdakwa sebagai penyewa, bahwa dalam klausa perjanjian antara Saksi Mok Kian Tjai dan Terdakwa adalah Terdakwa akan membayar uang sewa kepada saksi MOK KIAN TJAI sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan menyewa kapal milik Saksi Mok Kian Tjai selama 3 (tiga) bulan lamanya terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015 dan tentunya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan yang baru antara Saksi Mok Kian Tjai dengan Terdakwa dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tersebut diperbuat dihadapan Notaris SAPRI, S.H. dengan Akte Nomor: 88 tanggal 28 Oktober 2014 (fotocopy terlampir dalam berkas perkara), setelah Terdakwa menguasai kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai, selanjutnya Terdakwa merubah nama Kapal Motor Pasuruan Indah menjadi Kapal Motor Holong dengan maksud untuk mempermudah pelayaran di perairan Malaysia;
 - Bahwa kemudian setelah perjanjian antara Saksi Mok Kian Tjai dan Terdakwa berjalan selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Terdakwa mengabarkan kepada Saksi Mok Kian Tjai bahwa kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai yang telah disewanya ditangkap oleh Pihak Bea Cukai di Perairan Asahan karena membawa barang jenis pakaian bekas (ball

Halaman 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb



press) tanpa dokumen yang sah, selain itu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Mok Kian Tjai sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Mok Kian Tjai dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan mengurus ke Pihak Bea Cukai agar kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai dapat dilepaskan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Nopember 2014 bertempat di Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungbalai Saksi Mok Kian Tjai mengirimkan uang sebesar Rp.45.000.000 kepada rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening : 0354 822 938 dengan rincian setoran tunai sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan melalui ATM sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening : 00911261126, pengiriman uang dilakukan melalui rekening atas nama Suwoto yang merupakan teman Saksi Mok Kian Tjai yang dikirimkan melalui ATM BCA yang ada di daerah Sampit Kalimantan pada tanggal 26 November 2014, sedangkan uang tunai sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) saksi MOK KIAN TJAI setorkan secara tunai dari Bank BNI Kcp. Banjarbaru Kalimantan Selatan ke rekening terdakwa yang juga BNI Cabang Tanjung Balai;
- Bahwa setelah mengirimkan uang kepada Terdakwa lalu beberapa kali Saksi Mok Kian Tjai menelepon Terdakwa untuk menanyakan status kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai yang telah ditangkap namun setiap dihubungi Terdakwa tidak mau menjawab telepon dari Saksi Mok Kian Tjai yang berarti Saksi Mok Kian Tjai pun tidak mengetahui status atau perkembangan terhadap kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai yang telah ditangkap Bea Cukai;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi Mok Kian Tjai mendapat kabar dari koran bahwasanya kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai sudah mau dilelang karena putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan Nomor : 556/Pid.Sus/2014/PN Tjb tanggal 16 Maret 2015 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. Holong GT. 64 Nomor 579/NA dirampas untuk negara, dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mok Kian Tjai mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan terhadap dakwaan Kesatu yang dipandang lebih terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak atau orang lain secara melawan hak dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap orang*” menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa **Antoni Siallagan** yang telah mengakui dan membenarkan identitas lengkap dirinya dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi sebagaimana identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud barang siapa disini Terdakwa **Antoni Siallagan** selaku orang perorangan yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak atau orang lain secara melawan hak dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah bahwa pelaku menyadari sepenuhnya apa yang dilakukannya dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini apakah Terdakwa melakukan perbuatannya bertentangan dengan hukum atau hak orang lain, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bermula pada tanggal 28 Oktober 2014 antara Saksi Mok Kian Tjai dengan Terdakwa sepakat melakukan perikatan tentang sewa menyewa 1 (satu) unit kapal bermotor "KLM. Pasuruan Indah" GT. 64 Nomor : 579/Na, dimana Saksi Mok Kian Tjai bertindak selaku pemilik kapal atau penyewa sedangkan Terdakwa sebagai penyewa, bahwa dalam klausa perjanjian antara Saksi Mok Kian Tjai dan Terdakwa adalah Terdakwa akan membayar uang sewa kepada saksi MOK KIAN TJAI sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan menyewa kapal milik Saksi Mok Kian Tjai selama 3 (tiga) bulan lamanya terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015 dan tentunya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan yang baru antara Saksi Mok Kian Tjai dengan Terdakwa dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tersebut diperbuat dihadapan Notaris SAPRI, S.H. dengan Akte Nomor: 88 tanggal 28 Oktober 2014 (fotocopy terlampir dalam berkas perkara), setelah Terdakwa menguasai kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai, selanjutnya Terdakwa merubah nama Kapal Motor Pasuruan Indah menjadi Kapal Motor Holong dengan maksud untuk mempermudah pelayaran di perairan Malaysia;

Menimbang, bahwa kemudian setelah perjanjian antara Saksi Mok Kian Tjai dan Terdakwa berjalan selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Terdakwa mengabarkan kepada Saksi Mok Kian Tjai bahwa kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai yang telah disewanya ditangkap oleh Pihak Bea Cukai di Perairan Asahan karena membawa barang jenis pakaian bekas (ball press) tanpa dokumen yang sah, selain itu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Mok Kian Tjai sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Mok Kian Tjai dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan mengurus ke Pihak Bea Cukai agar kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai dapat dilepaskan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Nopember 2014 bertempat di Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungbalai Saksi Mok Kian Tjai mengirimkan uang sebesar Rp.45.000.000 kepada rekening Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 0354 822 938 dengan rincian setoran tunai sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan melalui ATM sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening : 00911261126, pengiriman uang dilakukan melalui rekening atas nama Suwoto yang merupakan teman Saksi Mok Kian Tjai yang dikirimkan melalui ATM BCA yang ada di daerah Sampit Kalimantan pada tanggal 26 November 2014, sedangkan uang tunai sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) saksi MOK KIAN TJAI setorkan secara tunai dari Bank BNI Kcp. Banjarbaru Kalimantan Selatan ke rekening terdakwa yang juga BNI Cabang Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa setelah mengirimkan uang kepada Terdakwa lalu beberapa kali Saksi Mok Kian Tjai menelepon Terdakwa untuk menanyakan status kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai yang telah ditangkap namun setiap dihubungi Terdakwa tidak mau menjawab telepon dari Saksi Mok Kian Tjai yang berarti Saksi Mok Kian Tjai pun tidak mengetahui status atau perkembangan terhadap kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai yang telah ditangkap Bea Cukai;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi Mok Kian Tjai mendapat kabar dari koran bahwasanya kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai sudah mau dilelang karena putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan Nomor : 556/Pid.Sus/2014/PN Tjb tanggal 16 Maret 2015 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. Holong GT. 64 Nomor 579/NA dirampas untuk negara, dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan kapal motor milik Saksi Mok Kian Tjai;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mok Kian Tjai mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari **Pasal 378 KUHPidana** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar Akte Nomor 88 tanggal 28 Oktober 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris SAPRI, SH tentang perjanjian sewa menyewa kapal, 1 (satu) lembar surat rekening tahapan dengan Nomor Rekening 07895066320 an. pemilik rekening SUWOTO periode November 2014 s/d November yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA), 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir setoran rekening Bank Negara Indonesia (BNI) tertanggal 26 November 2014 senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nama penyeter an. ACHAI dengan tujuan an. pemilik rekening ANTONI SIALLAGAN dengan Nomor Rekening 354822938, 1 (satu) eksemplar Akte Nomor 13 tanggal 3 April 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris SAPRI, SH tentang perjanjian sewa menyewa kapal dan 1 (satu) eksemplar Akte Nomor 30 tanggal 8 Juli 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris SAPRI, SH tentang perjanjian sewa menyewa kapal, yang mana barang bukti tersebut telah diketahui bukti maka barang bukti haruslah **tetap Terlampir**

Dalam Berkas Perkara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa merupakan seroang Anggota Polri yang seharusnya memberi contoh baik kepada masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni Siallagan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Akte Nomor 88 tanggal 28 Oktober 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris SAPRI, SH tentang perjanjian sewa menyewa kapal;
 - 1 (satu) lembar surat rekening tahapan dengan Nomor Rekening 07895066320 an. pemilik rekening SUWOTO periode November 2014 s/d November yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia (BCA);
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir setoran rekening Bank Negara Indonesia (BNI) tertanggal 26 November 2014 senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan nama penyeter an. ACHAI dengan tujuan an. pemilik rekening ANTONI SIALLAGAN dengan Nomor Rekening 354822938;
 - 1 (satu) eksemplar Akte Nomor 13 tanggal 3 April 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris SAPRI, SH tentang perjanjian sewa menyewa kapal;
 - 1 (satu) eksemplar Akte Nomor 30 tanggal 8 Juli 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris SAPRI, SH tentang perjanjian sewa menyewa kapal;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai, pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2017**, oleh **Vera Yetti Magdalena, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erita Harefa, S.H.** dan **Widi Astuti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 27 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rudyansyah P.Siahaan, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai, serta dihadiri oleh **Anggia Y. Kesuma, S.H. M.Kn** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erita Harefa, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H. M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

Rudy op0oansyah P.Siahaan, SH. M.H.

Halaman 28 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)